

EPISTEMOLOGI PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM

Nova Effenty Muhammad

ABSTRAK

Dalam sejarah pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, muncul teori "receptio in complexu" oleh L.W.C. Van Der Berg yaitu orang-orang muslim Indonesia menerima syri'at secara keseluruhan. Teori ini mendapat tantangan dari C. Van Vollenhoven dan C. Snouck Hurgronje dengan teori "receptio" yaitu hukum Islam berlaku setelah diresepsi oleh hukum adat. Kemudian Hazairin menantangnya dengan teori "receptio exit". Teori ini selanjutnya dikembangkan oleh Sayuti Thalib dengan teori "receptio a contrario" yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia adalah hukum agamanya yang berarti hukum adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum agama. Di tengah pertarungan teori-teori itu, kini masyarakat Indonesia telah memiliki hukum tertulis walaupun sifatnya masih terbatas, tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Wakaf Tanah Milik dan sebagainya.

Kata Kunci: Hukum Islam, sejarah, pemberlakuan.

A. Pendahuluan

Sepanjang sejarah kehidupan manusia, tidak seorang pun yang dapat hidup menyendiri. Karena pada diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dan bermasyarakat. Bahkan manusia disebut *Zoon Politicon* oleh Aristoteles.¹ Oleh karena manusia sebagai makhluk sosial yang selalu mengandalkan hubungan dengan sesamanya atau dengan lingkungan sekitarnya, maka perlu adanya hukum yang senantiasa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup dan kehidupannya untuk mengatur dan memberi petunjuk bagaimana ia harus bertindak dan mengatur masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan dan memenuhi kebutuhannya.² Dalam tatanan ini, hukum adalah tata tertib atau peraturan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang telah mendapat legitimasi dari parlemen tanpa memandang strata sosial, tanpa mengenal batas-batas agama, batas-batas lokal kecuali atas kehendak kelompok itu sendiri. Tidak ada perbedaan

¹C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia* (Cet. VIII; Jakarta; Balai Pustaka, 1989), h. 29.

²*Ibid*, h. 34.

antara hukum sipil, hukum adat dan hukum Islam. Dalam sistem hukum Indonesia, ketiganya merupakan sumber pembentukan hukum, yang dikelompokannya dimulai semenjak kedatangan penjajah Belanda hingga saat ini.³

Istilah Hukum Islam yang sumbernya dari norma agama sudah menjadi istilah yang populer di Indonesia. Namun ia menampakkan diri sebagai suatu konsep yang baku di kalangan para ahli. Terkadang ia dikategorikan sama dengan ‘syariat Islam’, tetapi tidak jarang dianggap sama dengan ‘fiqih Islam’, bahkan ‘hukum pidana Islam’. Padahal di sisi lain hukum Islam terkadang pula dikategorikan sebagai disiplin ilmu.⁴

Selain itu hukum Islam terkadang datang sebagai alat justifikasi terhadap persoalan-persoalan yang telah terjadi. Hukum Islam yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari umat Islam Indonesia tumbuh dan berkembang dengan segala pasang surutnya menghadapi berbagai tantangan eksternal dan internal dari pemeluknya untuk menempati posisi sebagai hukum nasional

Permasalahan yang muncul dari uraian ini bagaimana Bagaimana proses yang memungkinkan hukum Islam itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembinaan hukum nasional. Uraian ini dimaksudkan mengokohkan posisi hukum Islam dalam percaturan hukum sipil dan para penentangannya dalam memberi khazanah pemikiran terhadap pembagian hukum di Indonesia. Selain itu berupaya mengungkapkan kaitan antara hukum Islam sebagai sistem ilmu hukum dan hukum pada umumnya dengan pendekatan epistemologis.

B. Pengertian-pengertian

Sebelum mengkaji topik ini lebih lanjut, ada baiknya kita bersepakat, apakah yang dimaksud dengan hukum Islam dalam tulisan ini. dalam masyarakat Indonesia berkembang berbagai macam istilah satu dengan yang lain terdapat persamaan dan perbedaan. Istilah-istilah yang dimaksud adalah syariat, fiqih dan hukum Islam.

³Bustanul Arifin, *Perkembangan hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 33-34.

⁴Juhaya. S. Praja dan Eddi Rudiana Arif, At. Al, *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek* (Bandung; PT. Raja Rosdakarya, 1994), h. v.

a. Syariat

Islam terdiri dari dua aspek yaitu aqidah dan syariat. Secara harfiah kata syariat dalam bahasa Arab berarti jalan yang lurus.⁵ Menurut istilah, perkataan syariat pada mulanya mempunyai arti yang luas, tidak hanya berarti fiqhi dan hukum, tetapi mencakup pula aqidah dan segala yang diperintahkan Allah. Pendeknya, syariat mencakup segala sesuatu yang membawa seseorang menjadi muslim.⁶ Dalam pada itu Abbas Husni Muhammad menegaskan bahwa syariat adalah identik dengan kandungan al-Qur'an dan sunnah.⁷

Dalam perkembangan selanjutnya pengertian syariat dipersempit dan secara tegas dipisahkan antara aqidah dan syariat. Misalnya pengertian yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut⁸, syariat adalah hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syariatkan bagi hambaNya untuk diikuti dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya dan dengan kehidupannya. Ini menunjukkan bahwa syariat telah diberi arti sempit yang menyangkut hukum di luar akidah. Dengan demikian istilah syariat tidak lagi dipahami oleh kebanyakan orang dalam arti luas bahkan sudah menjadi istilah yang identik dengan fiqhi atau hukum Islam yang sifatnya berbeda dari aqidah Islam. Meskipun kedua aspek tersebut tidak dapat dipisahkan.

b. Fiqhi

Fiqhi dari segi semantik berasal dari akar kata ف, ق, dan ه (فقه) yang berarti paham atau pengetahuan tentang sesuatu.⁹ Sedangkan secara terminologi fikih menurut ulama fikih adalah mengetahui hukum-hukum syarah yang bersifat amaliyah yang dikaji dari dalil-dalilnya secara terperinci.¹⁰

Dari definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa fikih itu bukanlah hukum syara' itu sendiri, tetapi interpretasi terhadap hukum syara' atau dengan kata lain substansi fikih itu sendiri adalah ijtihad ulama, sehingga merupakan produk nalar atau pikiran.

⁵Muhammad Ali al-Sais, *Nasy'at al-Fiqhi al-Ijtihādiy wa Athwaruh* (t.tp: Majma' al-Buhust al-Islamiyah, 1970), h. 68.

⁶Sa'ud Ibn Sa'd, Ali Durayb, *al-Tanzhim al-Qadā'i fi al-Mamlakat al-Arabiyah* (Riyadh: Matābi' Hanifah li al-Ubset, 1973), h. 23.

⁷Abbas Husni Muhammad, *al-Fiqhi al-Islami, Afaquh wa Tatawwuruh* (Makkah: Rabitah al-Alami al-Islami, 1402), h.7-8.

⁸Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah* (t.tp: Dar al-Qalam, t.h), h. 12.

⁹Abi al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariyah, *Maqayis al-Lughah*, juz IV, h. 442.

¹⁰Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqhi* (Misri: Dar al-Fikr al-Arabiy, t.th), h. 7.

Karena fikih merupakan hasil penalaran para mujtahid maka tidak diherankan jika dalam memahami suatu objek hukum, hasil pemahaman yang dihasilkan oleh seorang mujtahid berbeda atau bertentangan dengan pemahaman yang diperoleh mujtahid lainnya. Di sini terasa jelas perbedaan esensi fikih dengan syariat. Syariat dalam arti nash-nash yang mengandung hukum berasal dari Allah, sedangkan fikih sebagai upaya memahami hukum syariat berasal dari mujtahid. Jika syariat bersifat universal, maka fikih tidak mesti demikian, fikih harus sesuai keadaan tempat dan zaman.

c. Hukum Islam

Kata hukum Islam sebagai term yang populer di Indonesia tidak ditemukan dalam kepustakaan hukum dalam Islam, yang biasa digunakan adalah syariat Islam, hukum syara' dan fiqhi.¹¹ Perkataan hukum dari segi bahasa dari akar kata ح, ك, م (حکم), yang berarti “mencegah” atau “menolak”, mencegah ketidakadilan, kezaliman dan penganiayaan disebut hukum.¹² Sedangkan pengertian hukum menurut bahasa ialah menetapkan sesuatu atau meniadakannya.¹³ Apabila kata hukum dihubungkan dengan kata Islam, maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia untuk mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹⁴

Dalam pada itu, hukum Islam dimaksudkan di sini yaitu hukum perdata Islam tertentu yang menjadi hukum positif bagi umat Islam, yang sekaligus merupakan hukum terapan bagi pengadilan agama. Dengan demikian hukum Islam mencakup hukum syariat dan juga hukum fikih, karena arti syariat dan fikih terkandung di dalamnya.¹⁵ M. Rasyidi tampaknya menamakan hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari al-Qur'an, al-sunnah dan akal.¹⁶ Menurut Abdul Wahab Khallaf hukum adalah khitab syari'iy yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintah memilih atau berupa ketetapan (*taqrir*).¹⁷

¹¹ Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Ardee Jaya, 1987), h. 14.

¹² Abi al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariyah, *op. cit.*, juz II, h. 91.

¹³ Tolchah Mansoer, *Ilmu Fiqhi I* (Jakarta: t.p, 1986), h. 20.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 14.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ M. Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 22.

¹⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqhi*, diterjemahkan oleh Moh. Noer Iskandar al-Barrsaniy dkk. Dengan judul *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqhi)* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Perss, 1991), h. 153.

Menurut LJ Van Apel Doorn adalah sangat sulit untuk mengadakan sesuai dengan kenyataan. Sehingga definisi yang dikemukakan oleh para ahli berbeda-beda dari segi redaksi dan unsur-unsurnya. Sebagai pegangan bagi orang yang sementara belajar hukum, maka pengertian hukum itu adalah:

Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan-tindakan yaitu dengan hukum tertentu.¹⁸

Dari pengertian ini dapatlah disimpulkan bahwa hukum itu harus mempunyai unsur-unsur seperti berikut:

- a. Peraturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu dilakukan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan itu bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Adapun pengertian sistem ada dua macam. Menurut Shorde dan Voich yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, yaitu: *Pertama*, sistem sebagai jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu yang menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. *Kedua*, sistem sebagai rencana atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.¹⁹

Menurut Suroyo Wingnyodipuro sebagaimana ia mengutip pendapat dari Bellefroid bahwa sistem hukum adalah suatu rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya.²⁰ Seluruh peraturan-peraturan hukum dalam suatu negara dapat dipandang sebagai suatu sistem hukum. Dengan demikian hukum perdata, pidana, hukum tatanegara dan sebagainya merupakan suatu sistem hukum sendiri-sendiri. Sedang menurut Satjipto Rahardjo sistem hukum meliputi unsur-unsur seperti struktur, kategori dan konsep. Perbedaan dalam unsur-unsur tersebut mengakibatkan perbedaan dalam sistem hukum yang dipakai. Ada dua sistem hukum yang dipakai yaitu "*civil law system*" yaitu sistem hukum Eropa dan "*common law system*" yaitu sistem hukum Inggris.²¹ Namun David dan Burly yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo juga mengakui adanya sistem hukum lain yaitu "sistem hukum sosialis" dan "sistem hukum Islam" yang didasarkan pada kitab suci al-Qur'an.²²

¹⁸C.S.T. Kansil, *op. cit.*, h. 38.

¹⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), h. 88.

²⁰Suroyo Wingnyodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Gunung Agung, 1993), h. 78.

²¹Satjipto Rahardjo, *op. cit.*, h. 292.

²²*Ibid.*, h. 307.

C. Analisis Epistemologis

Sebagai bagian dari sistem hukum maka ilmu hukum dibicarakan sebagai penjabaran, pemujian dan pengembangan teori-teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum. Tujuan penjabaran dan perkembangan itu berkaitan erat dengan dimensi-dimensi utama ilmu hukum yaitu dimensi epistemologi dan aksiologinya.²³

Dalam topik ini lebih difokuskan pada analisis epistemologis, namun dalam setiap jenis pengetahuan mempunyai ciri spesifik mengenal apa (ontologi) bagaimana (epistemologi) dan untuk apa (aksiologi) pengetahuan tersebut disusun. Kalau kita ingin membicarakan epistemologi ilmu, maka ia harus dikaitkan dengan ontologi ilmu dan aksiologi ilmu.²⁴

Antara hukum Islam dan ilmu hukum memiliki orientasi dan objek kajian yang sama yaitu tentang tingkah laku manusia. Selain itu, hukum Islam mengatur hubungan sepihak dengan Tuhan dalam bentuk perintah dan larangan. Hukum Islam sebagai sistem hukum memiliki komponen-komponen sebagaimana komponen sistem hukum yang terdiri atas masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, pendidikan hukum, konsep hukum, pembentukan hukum, bentuk hukum, penerapan hukum, evaluasi hukum dan masyarakat hukum.²⁵

Masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam memenuhi syarat untuk penerapan hukum Islam. Dari segi budaya hukum, masyarakat Indonesia telah memiliki hukum tertulis walaupun sifatnya masih terbatas, seperti berlakunya Undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, INPRES no. 1 tahun 1981 tentang Kompilasi Hukum Islam, PP no. 28 tahun 1977 tentang Wakaf Tanah Milik dan sebagainya.

Pada sisi filsafat hukumnya, hukum Islam adalah filsafat hukum yang bersifat subjektif dan berasal dan dianut oleh masyarakat Islam yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam konsep-konsep hukum Islam. Dari segi konsep, hukum Islam memiliki sumber ajaran yaitu al-Qur'an, al-sunnah dan ijmak yang diformulasikan dalam bentuk fikih, fatwa ulama, keputusan pengadilan dan Undang-Undang. Dari segi pembentukan hukum, hukum Islam memiliki tradisi-tradisi atau kebiasaan keagamaan yang telah mendarah daging dalam masyarakat yang dapat diterapkan oleh hakim dalam memutuskan perkara-perkara hukum sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Selain itu konsep-konsep hukum dapat terbentuk

²³Lili Rasyidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h. 110.

²⁴Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 105.

²⁵Lili Rasyidi, *op. cit.*, h. 103-104.

melalui badan legislatif sebagai terbentuknya Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Dalam bidang evaluasi hukum baik buruknya pelaksanaan hukum Islam tergantung dari kualitas hukum Islam. Perbedaan pendapat memang ada dalam masalah hukum, tetapi sebatas pada konsep. Sedangkan pada penerapannya melalui perundang-undangan telah nampak sejalan.

Pembentukan hukum Islam di Indonesia erat kaitannya dengan faktor historis yang diwariskan kerajaan Islam di nusantara sebelum datangnya VOC dengan munculnya dua teori perkembangan hukum Islam, yaitu penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif yakni hukum Islam al-Qur'an dan al-sunnah. Penerimaan itu tertuang dalam Piagam Jakarta yang ditanda tangani tanggal 22 Juni 1945 yang berlangsung sampai tanggal 5 Juli 1959. Penerimaan hukum Islam sebagai sumber autoritatif yakni sumber hukum yang telah dianut oleh semua imam mazhab. Hukum Islam menyatakan bahwa siapa pun yang telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim dengan mengucapkan kalimat syahadat, ia terikat untuk patuh dan taat kepada hukum ajaran Islam. Penerimaan itu tertuang dalam dekret Presiden RI tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi.²⁶

Dalam perkembangan selanjutnya, munculnya teori "*receptio in complexu*" oleh L.W.C. Van Der Berg yaitu orang-orang muslim Indonesia menerima syri'at secara keseluruhan. Teori ini mendapat tantangan dari C. Van Vollenhoven dan C. Snouck Hurgronye dengan teori "*receptio*" yaitu hukum Islam berlaku setelah diresepsi oleh hukum adat. Kemudian Hazairin menantangnya dengan teori "*receptio exit*". Teori ini selanjutnya dikembangkan oleh Sayuti Thalib dengan teori "*receptio a contrario*" yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia adalah hukum agamanya yang berarti hukum adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum agama.²⁷

Dari segi psikologis bangsa Indonesia penganut agama Islam mayoritas sehingga aturan yang ditetapkan tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran Islam. Dari segi yuridis hukum Islam di Indonesia sangat kuat dan legal kedudukannya, walaupun materi hukum Islam masih terbatas pada masalah *al-Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyah*. Pembatasan materi tersebut sangat terkait dengan faktor historis yang dimainkan oleh pemerintah Hindia Belanda dan berlanjut hingga sekarang yang tidak menghendaki diberlakukannya hukum Islam di Indonesia.

²⁶Juyaha S. Praja, *op. cit.*, h. xiii.

²⁷*Ibid.*, h. XI-XIV. dan Bustanul Arifin, *op. cit.*, h. 33-37.

Lembaga-lembaga Islam yang diatur secara yuridis memiliki kekuatan hukum berlaku di Indonesia, antara lain lahirnya Departemen Agama tanggal 3 Januari 1946, lahirnya Peradilan Agama bulan maret 1946 dengan nama Mahkamah Islam Tinggi dan kemandiriannya berdasarkan Undang-Undang no. 7 tahun 1989, terbentuknya Majelis Ulama Indonesia tanggal 26 Juli 1971.²⁸ Negara Indonesia mengenal dua hukum dasar, yaitu yang tertulis dan yang tidak tertulis dimana yang pertama lebih utama dari yang kedua.

Untuk mengukur apakah ada hukum Islam sebagai sistem hukum, Lon L. Fuller mengemukakan delapan asas yang dinamakan *principle of legality*²⁹ yaitu:

- a. Suatu sistem hukum harus mengadung peraturan yang tidak bersifat *ad hoc*. Dari landasan yuridis yang telah dikemukakan seluruh aturan-aturan hukum Islam tidak bersifat sementara.
- b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
- c. Tidak boleh ada peraturan berlaku surut tetapi ditujukan berlakunya waktu yang akan datang.
- d. Peraturan-peraturan hukum disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
- e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan sama lain.
- f. Peraturan tidak mengandung tuntunan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Tidak boleh ada kebiasaan mengubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi.
- h. Harus ada kecocokan peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.

Kriteria-kriteria tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum Islam.

Dari sisi aksiologinya, Hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari ajaran agama, tentu saja tujuan penerapannya agar memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat.³⁰ Kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat dapat diurut sebagai berikut:

²⁸Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Mengenal 65 tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH. (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 57-58. Majelis Ulama Indonesia, *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), h. V.

²⁹Satjipto Rahardjo, *op. cit.*, h. 91.

³⁰H. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 125.

- a. Memelihara agama
- b. Memelihara jiwa
- c. Memelihara akal
- d. Memelihara keturunan
- e. Memelihara harta benda

Dalam pada itu, maksud penerapan hukum Islam diarahkan sebagai:

- a. Sebagai sarana kontrol sosial, yakni mencegah umat manusia untuk melakukan pelanggaran hukum, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat umum.³¹
- b. Sebagai pembinaan moral masyarakat. Olehnya dalam masyarakat Islam, hukum bukan hanya faktor utama tapi juga faktor pokok, sehingga masyarakat Islam secara ideal harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas Islam.³²
- c. Sebagai benteng pertahanan untuk menagkal identitas keislaman dari pengaruh non muslim dan terutama yang bersifat sekuler. Gambaran-gambaran seperti ini sering terlihat pada sidang DPR dalam membahas rancangan berbagai peraturan yang mengatur nilai-nilai Islam.
- d. Mewujudkan ketentraman masyarakat sebagai individu ataupun kelompok.

D. Penutup

Dari uraian di atas dapat ditarik poin-poin kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hukum Islam secara teoritis telah memenuhi syarat menurut pandangan korelasi sistem hukum sesuai komponen-komponen sistem hukum.
- b. Dilihat dari segi historisnya, hukum Islam telah melalui proses sejarah yang panjang dengan segala pasang surutnya yang dipotong oleh *teori syahadat*, *teori receptio in complexu*, *teori receptio*, *teori receptio exit* dan *teori receptio a contrario*.
- c. Secara yuridis telah memenuhi syarat sebagai sistem hukum karena telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan, meskipun terbatas pada *al-Ahkām al-Ahwāl al-Syakhjiyah*.
- d. Dari segi psikologis bahwa umat Islam Indonesia yang mayoritas senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam penerapan hukum di Indonesia.
- e. Hukum Islam merupakan bagian dari pada hukum nasional.

³¹Amrullah Ahmad, SF, *op. cit.*, h. 89.

³²H. Fathurrahman Djamil, *op. cit.*, h. 154.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Amrullah. SF dkk., *Dimensi hukum Islam dalam Sistem hukum Nasional*, Mengenang 65 tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- al-Sais, Muhammad Ali. *Nasy'at al-Fiqhi al-Ijtihadiy wa Athwaruh*. t.tp: Majma' al-Buhust al-Islamiyah, 1970
- Arifin Bustanul, Perkembangan hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Djamil, H. Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*. Cet. VIII; Jakarta; Balai Pustaka, 1989
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqhi*, diterjemahkan oleh Moh. Noer Iskandar al-Barrsaniy dkk. Dengan judul *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqhi*. Cet. II; Jakarta: Rajawali Perss, 1991
- Majelis Ulama Indonesia, *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984
- Mansoer, Toclah, *Ilmu Fiqhi I*. Jakarta: t.p, 1986
- Muhammad, Abbas Husni, *al-Fiqhi al-Islami, Afaquh wa Tatawwuruh*. Makkah: Rabitah al-alami al-Islami, 1402
- Praja, Juhaya. S. dan Eddi Rudiana Arif, at. al, *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Pratek*. Bandung; Raja Rosdakarya, 1994
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986
- Rasyidi, M., *Keutamaan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980
- Rasyidi, Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993
- Sa'd. Sa'ud Ibn, Ali durayb, *al-Tanzhim al-Qadai fi al-Mamlakat al-Arabiyah*. Riyadh: Matabi' Hanifah li al-Ubset, 1973
- Suriasumantri. Jujun S., *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995
- Syaltut, Mahmud, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*. t.tp: Dar al-Qalam, t.h
- Syarifuddin, Amir, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Ardee Jaya, 1987
- Wingnyodipuro, Suroyo, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Gunung Agung, 1993
- Zahrah Muhammad Abu, *Usul al-Fiqhi*. Misri: Dar al-Fikr al-Araby, t.th
- Ibn Zakariyah, Abu al-Husain Ahmad Ibn Faris *Maqayis al-Lughah*, IV.